



P U T U S A N
Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Harianto Bin Saliman;
2. Tempat lahir : GRESIK;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/13 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kedurus III SD/18 RT 4 RW 2 Kel Kedurus Kec Karangpilang Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rebecca Patricia;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 September 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simo Gunung Kramat Timur 16-B RT 1 RW 2 Kel Banyu Urip Kec Sawahan Surabaya;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa Harianto Bin Saliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa Harianto Bin Saliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa Harianto Bin Saliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa Harianto Bin Saliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa Harianto Bin Saliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin,SH.,MM, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205; Kota Surabaya berdasarkan penetapan perkara No. 2882/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Harianto Bin Saliman dan terdakwa 2 Rebecca Patricia secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melanggar pasal, 112 ayat (1) Jo Pasal, 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1 Harianto Bin Saliman dan terdakwa 2 Rebecca Patricia masing-masing selama: 6 (enam)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan denda masing-masing sebesar : Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan, masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat \pm 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;
- Di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau;
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Pertigaan Tangkil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkalan Madura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dan karena terdakwa ditahan di Surabaya dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya daripada Pengadilan Negeri Bangkalan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya, dimana para terdakwa saat itu sehabis menggunakan sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap para terdakwa ditemukan :

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat \pm 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas meja didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN dengan cara membeli dari SIPUL (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pertigaan Tangkil Bangkalan Madura. Bahwa sabu tersebut telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat di kamar kos saudari LITA (DPO) di Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 8727/NNF/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md. atas nama terdakwa HARIANTO BIN SALIMAN DKK dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor 17454/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

- Bahwa terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkotika sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya, dimana para terdakwa saat itu sehabis menggunakan sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap para terdakwa ditemukan :

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat \pm 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah.

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas meja didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN dengan cara membeli dari SIPUL (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pertigaan Tangkil Bangkalan Madura. Bahwa sabu tersebut telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat di kamar kos saudari LITA (DPO) di Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya.

- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 8727/NNF/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md. atas nama terdakwa HARIANTO BIN SALIMAN DKK dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 17454/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

- Bahwa terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA dan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkotika sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya, dimana para terdakwa saat itu sehabis menggunakan sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap para terdakwa ditemukan :

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,07$ (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
2. 1 (satu) buah korek api gas;
3. 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah.

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas meja didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN dengan cara membeli dari SIPUL (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pertigaan Tangkil Bangkalan Madura. Bahwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat di kamar kos saudara LITA (DPO) di Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya.

- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam *menyalahgunakan* narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 8727/NNF/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md. atas nama terdakwa HARIANTO BIN SALIMAN DKK dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 17454/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/3868/IX/2020/Urkes tanggal 16 September 2020 hasil pemeriksaan screening test urine dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test pada tanggal 16 September 2020 pukul 17.30 win terhadap HARIANTO umur 43 tahun dan REBECCA PATRICIA umur 29 tahun dengan hasil *Methamphetamine* Positif;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi, Agung Tri Wibowo, didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar, berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkotika sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH dengan melakukan penyelidikan dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya, dimana para terdakwa saat itu sehabis menggunakan sabu.

- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa para terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat \pm 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas meja didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya;

- Bahwa benar, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN dengan cara membeli dari SIPUL (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pertigaan Tangkil Bangkalan Madura. Bahwa sabu tersebut telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat di kamar kos saudari LITA (DPO) di Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya.

- Bahwa benar, para terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa benar, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 8727/NNF/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md. atas nama terdakwa HARIANTO BIN SALIMAN DKK dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 17454/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram adalah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan;

2. Keterangan Saksi, Abdullah, SH, didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkotika sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya, dimana para terdakwa saat itu sehabis menggunakan sabu;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap para terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat \pm 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas meja didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya;

- Bahwa benar, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN dengan cara membeli dari SIPUL (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pertigaan Tangkil Bangkalan Madura. Bahwa sabu tersebut telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat di kamar kos saudara LITA (DPO) di Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby



- Bahwa benar, para terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 8727/NNF/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md. atas nama terdakwa Harianto Bin Saliman dkk dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor 17454/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa, Harianto Bin Saliman, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya, dimana para terdakwa saat itu sehabis menggunakan sabu.
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap para terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,07$ (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas meja didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN dengan cara membeli dari SIPUL (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pertigaan Tangkil Bangkalan Madura. Bahwa sabu tersebut telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat di kamar kos saudari LITA (DPO) di Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya;

- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 8727/NNF/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md. atas nama terdakwa Harianto Bin Saliman Dkk dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 17454/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi.

Rebecca Patricia

2. Terdakwa, Rebecca Patricia di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa 1 Harianto Bin Saliman bersama-sama dengan terdakwa 2 Rebecca Patricia pada hari Rabu tanggal 16 September 2020,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya, dimana para terdakwa saat itu sehabis menggunakan sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat \pm 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah.

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada di atas meja di dalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN dengan cara membeli dari SIPUL (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pertigaan Tangkil Bangkalan Madura. Bahwa sabu tersebut telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat di kamar kos saudari LITA (DPO) di Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya.

- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 8727/NNF/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md. atas nama terdakwa Harianto Bin Saliman Dkk dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 17454/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkotika sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya, dimana para terdakwa saat itu sehabis menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap para terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat \pm 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas meja didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN dengan cara membeli dari SIPUL (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pertigaan Tangkil Bangkalan Madura. Bahwa sabu tersebut telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 wib bertempat di kamar kos saudari LITA (DPO) di Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya;

- Bahwa para terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 8727/NNF/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md. atas nama terdakwa Harianto Bin Saliman Dkk dengan kesimpulan :
- Barang bukti Nomor 17454/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal, 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, sangat ternyata bahwa benar para terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri para terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkoba sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya, dimana para terdakwa saat itu sehabis menggunakan sabu.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat \pm 2,07 (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah;

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas meja didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya.

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN dengan cara membeli dari SIPUL (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pertigaan Tangkil Bangkalan Madura. Bahwa sabu tersebut telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 wib bertempat di kamar kos saudari LITA (DPO) di Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 8727/NNF/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md. atas nama terdakwa Harianto Bin Saliman Dkk dengan kesimpulan :

Menimbang bahwa barang bukti Nomor 17454/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berawal dari adanya informasi mengenai tindak pidana narkotika sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 REBECCA PATRICIA pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya, dimana para terdakwa saat itu sehabis menggunakan sabu.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terhadap para terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,07$ (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemua barang bukti tersebut diatas berada diatas meja didalam kamar kos Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN dengan cara membeli dari SIPUL (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa 1 HARIANTO BIN SALIMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Pertigaan Tangkil Bangkalan Madura. Bahwa sabu tersebut telah dikonsumsi oleh para terdakwa bersama-sama dengan LITA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 wib bertempat di kamar kos saudari LITA (DPO) di Jalan Medokan Ayu 2 No. 1-3 Kel Medokan Ayu Kec Rungkut, Surabaya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 8727/NNF/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A,Md. atas nama terdakwa Harianto Bin Saliman Dkk dengan kesimpulan :

Menimbang bahwa barang bukti Nomor 17454/2020/NNF, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan tanpa isi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal, 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal,132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Harianto Bin Saliman dan Terdakwa 2 Rebecca Patricia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan ke-2 (dua);

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,07$ (dua koma nol tujuh) gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah.Di rampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., Martin Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang dilakukan secara video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH.,MH.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2882/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH. MH.